



KEPUTUSAN PENGURUS
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor: 29/SK/K/12.2019

Tentang
Penetapan Biaya Akreditasi LAM-PTKes

- Menimbang :
1. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 27/SK/K/10.2016 tentang Penetapan Biaya Akreditasi;
 2. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 28/SK/K/10.2016 tentang Penetapan dan Perincian Biaya Akreditasi;
 3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang mengatur juga antara lain besaran biaya akreditasi harus mendapatkan persetujuan Menteri (pasal 49 ayat 3);
 4. Bahwa LAM-PTKes telah mengirimkan surat kepada Mendikbud RI dengan surat No. 0069/SKU/RA/01.2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal permohonan persetujuan tarif akreditasi LAM-PTKes yang berlaku mulai tahun 2020;
 5. Bahwa hingga saat ini, belum ada jawaban dari Mendikbud terhadap surat permohonan tersebut diatas;
 6. Bahwa dalam melaksanakan proses akreditasi, telah terjadi perubahan berupa penghapusan tahap fasilitasi yang berpengaruh pada besaran biaya akreditasi;
 7. Bahwa untuk legalitas, LAM-PTKes perlu membuat surat keputusan tentang biaya akreditasi yang berlaku terhitung mulai Januari 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 291/P/2014 tentang Pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
3. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 003/PP/12.2019 tentang Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes;
4. Hasil rapat RA Pendiri Perkumpulan LAM-PTKes RA ke-72 tanggal 25 Juli 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes tentang Penetapan Biaya Akreditasi LAM-PTKes.
- Pertama : Biaya Akreditasi LAM-PTKes untuk:
a. Program Studi Vokasi, Akademik, dan Spesialis sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
b. Program Studi Profesi sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Kedua : Biaya akreditasi tersebut diatas sudah termasuk PPh 23 sebesar 2%.
- Ketiga : Besaran Biaya Akreditasi tersebut diatas berlaku sampai terbitnya Persetujuan Menteri tentang besaran biaya akreditasi LAM-PTKes.
- Keempat : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan (SK) Pengurus ini, maka Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 27/SK/K/10.2016 dan No. 28/SK/K/10.2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak 2 Januari 2020 dan apabila ada kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Desember 2019

Ketua,



1

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD